

**LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2025**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(P P I D)
KELURAHAN UTAN KAYU UTARA
KECAMATAN MATRAMAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah Nya, sehingga laporan tahunan pelaksanaan Layanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2025 Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur dapat disusun.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat dan menyediakan Laporan Layanan Informasi Publik. Laporan ini merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) untuk membuka Informasi Publik, PPID Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur, masih terus dilakukan pengembangan untuk meningkatkan Pelayanan Informasi Publik. Walaupun sarana dan prasarana dalam bentuk infrastruktur tidak ada perubahan namun sistem informasi dan aplikasi Pelayanan Informasi Publik di Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur terus dikembangkan. Kami menyadari penyusunan Laporan Tahunan Pelaksanaan Layanan Informasi Publik ini masih sangat sederhana dan perlu penyempurnaan, oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan sehingga penyusunan laporan tahunan selanjutnya akan lebih baik.

PPID Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan pembinaan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada PPID Pelaksana di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur atas sinergi, kolaborasi, serta kontribusi dalam upaya meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman selama tahun 2025.

Jakarta, Mei 2026

Lurah Kelurahan Utan Kayu Utara



Rahma Edwina, S.IP
NIP 198708142007012001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
PENDAHULUAN	2
1. Latar Belakang	2
2. Tujuan	2
3. Dasar Hukum	1
LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK (PPID) KELURAHAN UTAN KAYU UTARA KECAMATAN MATRAMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	2
1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK	2
a. Kebijakan Umum layanan informasi public	2
b. Kebijakan Badan Publik terhadap layanan informasi public.....	2
2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Kelurahan Utan Kayu Utara.....	3
a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	3
b. Sumber Daya Manusia	4
c. Anggaran Pelayanan Informasi Publik di Kelurahan Utan Kayu Utara ...	4
3. Rincian Pelayanan Informasi Publik Kelurahan Utan Kayu Utara	4
4. Rincian Pelaporan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	5
5. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	5
6. Rekomendasi dan Tindak Lanjut.....	5
LAMPIRAN - LAMPIRAN	7

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sebagai upaya mempercepat perwujudan pemerintahan terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance), Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur terus meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi dengan menyediakan akses masyarakat terhadap Informasi Publik berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik; (2) kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari UU No. 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Diharapkan dengan adanya organisasi PPID dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat.

2. Tujuan

Tujuan disusun laporan ini adalah sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas PPID di Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta

3. Dasar Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan program kegiatan secara umum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
6. Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);
8. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Surat Keputusan Lurah Kelurahan Utan Kayu Utara Nomor tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2025

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI PUBLIK (PPID) KELURAHAN UTAN KAYU UTARA KECAMATAN
MATRAMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

1. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

a. Kebijakan Umum layanan informasi publik

Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, dan setiap orang berhak melihat, mengetahui, mendapatkan salinan informasi serta menyebarkan Informasi Publik sesuai peraturan perundangan-undangan. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik, dan kewajiban Badan Publik dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

b. Kebijakan Badan Publik terhadap layanan informasi publik

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur.

1. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari :
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - d. Informasi yang dikecualikan.
2. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur.;
3. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada dilingkungan Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur. kepada publik;
4. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungan Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur.;
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada dilingkungan Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur;
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur untuk akses oleh masyarakat;
7. Melakukan inventerisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Kota Administrasi Jakarta Timur secara berkala;
8. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur kepada PPID Kota Administrasi Jakarta Timur secara berkala.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Kelurahan Utan Kayu Utara

a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

1) PPID Kelurahan Utan Kayu Utara

Akses pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui telepon/ fax (021) 8505154 / (021) 8516162 dan *e-mail* kel_utankayuutara@jakarta.go.id

2) Website Kelurahan Utan Kayu Utara

Situs website Kelurahan Utan Kayu Utara adalah <https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/utan-kayu-utara> yang memuat beberapa menu tentang Berita, Perangkat Kelurahan, Informasi, layanan dan PPID

3) Media Sosial Kelurahan Utan Kayu Utara

<https://www.instagram.com/kelurahan.uku/>

b. Sumber Daya Manusia

1	Atasan PPID	:	1 orang	Lurah
2	PPID	:	1 orang	Sekretaris Lurah
3	Petugas Pelayanan Informasi Publik	:	1 orang	Kasi Pemerintahan
4	Admin PPID	:	1 orang	PJLP

c. Anggaran Pelayanan Informasi Publik di Kelurahan Utan Kayu Utara

Kegiatan PPID Kelurahan Utan Kayu Utara didukung berdasarkan DPA Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 50/622/P-DPA/2026 tanggal 10 April 2026 dengan rincian sebagai berikut :

NO.	RINCIAN KEGIATAN	NILAI ANGGARAN	
1	Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu	Rp	9.000.000
		Rp	9.000.000

3. Rincian Pelayanan Informasi Publik Kelurahan Utan Kayu Utara

- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik untuk diumumkan secara teratur dan rutin tanpa ada permintaan;
- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, adalah informasi yang apabila tidak disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum yang berhubungan dengan tupoksi Badan Publik tanpa ada permintaan;

- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat, adalah informasi yang telah dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik serta telah dinyatakan terbuka sebagai informasi yang dapat diakses oleh pengguna informasi bilamana ada permintaan;
- d. Informasi yang dikecualikan, adalah informasi yang dikuasai dan didokumentasikan oleh Badan Publik yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi berdasarkan alasan-alasan pengecualian

4. Rincian Pelaporan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang Tahun 2025 tidak ada penyelesaian sengketa informasi publik di Kelurahan Utan Kayu Utara

5. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik selama tahun 2025, beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

- Sumber daya manusia dari segi kapasitas, sumber daya manusia PPID masih memerlukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis tambahan terkait pelayanan informasi dan dokumentasi.
- Sarana/prasarana ruangan pelayanan informasi yang dimiliki sekarang masih dapat ditingkatkan dari segi kelengkapan sarana. Selain itu, ruang pelayanan masih bergabung dengan ruangan pelayanan

6. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur terus berupaya dalam memperbaiki kualitas Pelayanan Informasi Publik sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun rencana tindak lanjut dan rekomendasi dari hasil Pelayanan Informasi Publik yang telah dilaksanakan untuk ke depannya, antara lain:

- a. Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, dibutuhkan SDM (tenaga teknis dan tenaga administratif) yang andal dan kompeten dalam melayani untuk ditempatkan pada meja pelayanan informasi. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis secara terus menerus agar SDM pengawai layanan informasi publik dapat terus meningkatkan kapasitasnya

sehingga diharapkan didapatkan peningkatan kualitas layanan informasi publik Kelurahan Utan Kayu Utara Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur;

- b. Meningkatkan kerja sama internal dan komitmen di antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Meningkatkan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DOKUMENTASI RUANG PPID KELURAHAN UTAN KAYU UTARA KECAMATAN MATRAMAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



Pelayanan pada meja pelayanan utama dengan perangkat layanan :

1. Barcode scan lembar form permintaan informasi secara elektronik
2. Standing Banner dan piagam duduk Zona Badan Publik Informatif Tahun 2025 – 2026
3. Akrilik Layanan PPID dan Buku tamu



Pelayanan pada meja informasi



Tersedianya Banner dinding Zona Badan Publik Informatif Tahun 2025 - 2026